



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
Email: airpurakec@gmail.com Pos-el 25673

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA  
NOMOR : 140/080 /Kpts/CA/2023

TENTANG

EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT AIRPURA,

- Membaca : Surat Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Nomor : 140/257/PN-IU/S.PR/X-2023 tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Permohonan Evaluasi APB Perubahan Nagari Tahun 2023.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Palokan Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
19. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
20. PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;



22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
32. Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023, Hal Pengalihan Anggaran PBJs Kesehatan yang bersementer dari Dana Desa;
33. Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setpa Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023;

34. Peraturan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
35. Peraturan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Peraturan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 Nagari Inderapura Utara.


**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Peraturan Inderapura Utara Kecamatan Airpura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi

Perubahan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan  
Pada tanggal: 10 Oktober 2023



Pembina Tingkat I  
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua BAMUS Nagari Inderapura Utara di Nagari Inderapura Utara.



# Lembar Evaluasi APB Perubahan Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Inderapura Utara

| No. | Aspek/ Komponen Periksa   | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi   | Keterangan   |
|-----|---|------------|-------|---|--|
|     |   | Ya         | Tidak |   |  |
| 1   | Aspek Administrasi dan Legalitas  |            |       |   |  |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap |            | √     | 1. Rancangan APB Perubahan Nagari tahun anggaran 2023<br>2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/766/DPMDPPKB-PS/2023 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2023<br>3. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 140/026/Kpts/CA/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. | 1. Belum ada Penyusunan Rencana Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2023<br>2. Belum ada Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari Tahun 2023.<br>3. Belum ada Kesepakatan Wali Nagari dengan BAMUS Nagari mengenai Rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari Tahun 2023<br>4. Belum ada Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran perubahan APB Nagari Tahun 2023. |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1.2   | Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu | √ |   | Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APB Perubahan Nagari | 1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/766/DPMDPPK B-PS/2023 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2023<br>2. Belum adanya Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APB Perubahan Nagari. |
| 1.3   | Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari             |   | √ | Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang Rancangan APB Perubahan Nagari  | Belum disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Airpura   |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :<br>Diminta kepada Pemerintah Nagari Inderapura Utara untuk melengkapi Aspek Administrasi dan Legalitas sesuai pada kolom keterangan |   |   |   |  |   |
| 2   | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari  |   |   |  |   |
| 2.1   | Umum  |   |   |  |   |
| 2.1.1   | Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan     | √ |   | RKP Nagari Tahun 2023  | RAPB Nagari perubahan disusun berdasarkan RKP Nagari Nomor .....4.....tahun 2021 telah sesuai   |
| 2.1.2   | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan  | √ |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  | Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan   |
| 2.2   | Pendapatan  |   |   |  |   |



|       |  |   |  |   |   |
|-------|--|---|--|---|---|
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis  | √ |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.</li> <li>2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Nagari</li> <li>3. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.</li> <li>4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023.</li> </ol> | Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari | √ |  | Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)   | Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari   |

|       |  |   |  |  |   |
|-------|--|---|--|--|---|
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.</li> <li>2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluranAlokasi Dana Nagari</li> <li>3. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.</li> <li>4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023.</li> </ol> | Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2023, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2023 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2023 |
| 2.3   | Belanja  |   |  |  |   |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan            | √ |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020.</li> <li>2. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.</li> </ol>  | Belanja telah sesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari Tahun 2023.   |

|       |   |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|---|--|
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari   | √ |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa</li> <li>3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.</li> </ol> | Telan sesuai dengan Permendesa PDTT, Peraturan Menteri Keuangan dan Perbup tentang Kewenangan Nagari   |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)  |   | √ | Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2   | Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023   |
| 2.3.4 | Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. siltap dan tunjangan Wali Nagari;</li> <li>2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari;</li> <li>3. tunjangan BAMUS; dan</li> <li>4. operasional BAMUS.</li> </ol> | √ |   | Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023  | <p>Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Tidak melebihi 30%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari</li> <li>2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari</li> </ol> |



|       |   |  |   |  |  |
|-------|---|--|---|--|--|
| 2.3.5 | Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan |  | √ | Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. Biaya koordinasi digantikan ke SPPD Nagari, Wali Rp. 275.000,- dan Perangkat Nagari Rp.250.000,- ✓</li> <li>✓ 2. Kegiatan seremonial dirincikan kegiatannya → <i>telah terlaksana</i></li> <li>3. Pelatihan SDGS dari kader Nagari bukan dari perangkat Nagari semuanya ✓</li> <li>4. Operator SID dikurangi orangnya ✓</li> <li>✓ 5. Ditambahkan anggaran pelantikan Pj Wali Nagari</li> <li>6. Kegiatan penggunaan sanggar seni dirincikan sesuai dengan DED</li> <li>7. Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan dijadikan biaya pelatihan khafilah 5 x Rp. 450.000,- ✓</li> <li>8. Perjalanan dinas tidak boleh pakai dana desa. Hilangkan kegiatan perjalanan dinas jambore PKK Kecamatan ke Kabupaten → <i>yang telah dilakukan</i><br/>menggunakan dana desa → <i>terlambat</i></li> <li>9. Lomba TP.PKK Forikan Kecamatan ke Kabupaten tidak boleh pakai dana desa</li> <li>10 Rincikan kegiatan pembuatan dasawisma ✓</li> </ol> |
|-------|---|--|---|--|--|

|       |   |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|---|--|
| 2.3.6 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan                      | √ |   | Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 | Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagan dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan          |
| 2.3.7 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.   | √ |   | Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023 | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Besaran, Tunjangan dan Operasioani untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati |
| 2.3.8 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)                       | √ |   | Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 | Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten  |
| 2.4   | Pembiayaan  |   |   |   |  |
| 2.4.1 | Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan  | √ |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa                           | Pembiayaan pada APB Perubahan Nagari 2023 Telah sesuai penempatan posnya menurut   |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan   |   | √ | Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari  | Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan   |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari   |   | √ | Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari  | Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan   |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag  |   | √ | Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023  | Tidak adanya pembayaan untuk Penyertaan Modal BUMNAG Inderapura Utara  |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan | √ |   | Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023  | Tidak adanya pembayaan untuk Penyertaan Modal BUMNAG Inderapura Utara  |
| 2.4.6 | Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran  | √ |   | Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023  | SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan   |
| 2.4.7 | Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.   | √ |   | Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023  | SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya  |

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk memperbaiki sesuai dengan yang direkomendasikan pada Kolom Keterangan





Pembahasan Dokumen APB Perubahan Nagari Tahun  
Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan





Pembahasan Dokumen APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan